

REGISTRASI		DITERIMA DARI Pemohon	
NO.	193/PHPU.WAKO-XXIII/2024		
Hari	: Jumat	Hari	: Senin
Tanggal	: 03 Januari 2025	Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 14:00 WIB	Jam	: 21:39 WIB

ASLI

Jakarta, 09 Desember 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Kendari, Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YUDHianto MAHARDIKA ANTON TIMBANG, S.H

Alamat

NIK

2. Nama : NIRNAH LACHMUDDIN, S.Pd

Alamat

NIK

Pasangan Calon Walikota Dan Calon Wakil Walikota di Kota Kendari, Tahun 2024
Nomor Urut 02.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada:

No.	Nama	NIK	NIA
1.	Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.	3175033110580007	011.00770

2.	Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.	3175032108910005	17.02143
3.	Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.	3175051512790012	08.11087
4.	Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.	3174071711790007	07.10595
5.	Nurul Azmi, S.H.,M.H.	3174071011920005	18.03139
6.	Wendra Puji, S.H.,M.H.	3175031503790016	14.02236
7.	Ardiansyah, S.H.,M.H.	3326152801960001	22.00021
8.	Sudarman, S.H.	7371012704950002	21.02479
9.	Muhammad Rusdy A, S.H	1207231503890004	17.10312
10.	Muhammad Ivan Arifan, S.H.	3175092002780014	14.02171
11.	Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H.	3275040206810023	013-01675/ADV- KAI/2021
12.	Fatahillah, S.H.	7471102601860001	15.1028.839
13.	Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H.	7471053108890002	16.03259
14.	Purnawadi Otoluwa, S.H.	7206021404870005	21.01328
15.	Abd. Aan Achbar, S.H.	7204091208920001	19.060/FAPRI- DPP/III/2021
16.	La Ode Adi Rusman, S.H.	7403112503820001	A.030.19-X.2015

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Patrialis Akbar & Co yang beralamat di Rifa Building, Lantai 5, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 6-7, Jakarta Selatan, Indonesia, nomor telepon: 0218500730 *email: info@patrialisco.com*, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI, Yang Berkedudukan Di Jalan Khairil Anwar Nomor 10 Puwatu, Kec. Puwatu, Kota. Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi perihal perselisihan proses / perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon walikota dan calon wakil walikota kendari, berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari, Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024, yang diumumkan Pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul 00.30 WITA.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomo 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum di periksa dan diadili oleh mahkamah konstitusi sampai di bentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kendari Tahun 2024;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPUD Kota Kendari Nomor : 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Pukul : 02.30 WITA. (Bukti P-3)
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.*"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 368 tentang: Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon

Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Pemohon merupakan pasangan calon yang ikut ditetapkan sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 oleh Termohon; **(Bukti P-4)**

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 371 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 tertanggal 23 September 2024 Pemohon adalah peserta Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024, dengan Nomor Urut 2; **(Bukti P-5)**
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	> 250.000 - 500.000	1,5%
3	> 500.000 - 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari dalam Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 dengan jumlah penduduk 355.665 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar

1,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari.

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Kendari adalah sebesar **187.707** suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No. 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% x **187.707** suara (total suara sah) = 2.815 suara.
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar 20.787 suara.
- h. **Bahwa meskipun selisih jumlah suara tersebut melampaui ambang batas 1,5% (satu setengah persen) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016, namun terdapat persoalan krusial dan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari yang harus diputus oleh Mahkamah demi terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil. Persoalan krusial tersebut berkaitan dengan adanya beberapa masalah berikut:**
- **Pemilih yang tidak terdaftar tapi diberikan kesempatan untuk memilih;**
 - **Pemilih ganda yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;**
 - **Hilangnya hak suara pemilih**

Ketiga persoalan tersebut terjadi di lebih dari seratus TPS yang tersebar di Kota Kendari yang menyebabkan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari tidak sesuai dengan amanat konstitusi dan undang-undang. Oleh karena sebaran kejadian

ini cukup luas, maka dampak dari ketiga masalah tersebut sangat signifikan dan menampilkan hasil pemilu yang tidak akurat dan merugikan hak pemilih dan yang dipilih. Berdasarkan fakta tersebut, maka persoalan yang bersifat krusial ini selayaknya tidak direduksi dengan persoalan formalitas yang diatur dalam Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016.

- i. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;

- j. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024.** yang diumumkan Pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul : 02.30 WITA (*vide* Bukti P-3) sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Kendari Tahun 2024.

III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan hasil perhitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	61.831
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	41.044
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	19.419
4	Pasangan Calon Nomor Urut 4	13.815
5	Pasangan Calon Nomor Urut 5	51.598
Total Suara Sah		187.707

(Berdasarkan tabel diatas Pemohon berada pada peringkat **ketiga** dengan perolehan suarat sebanyak **41.044** suara)

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Kendari tahun 2024 yang dilaksanakan tanggal 27 November 2024, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran pemilihan serta perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas **LUBER JURDIL**, sehingga dengan adanya pelanggaran tersebut tentu sangat berpengaruh terhadap hasil perolehan suara Para Pasangan Calon;

ADANYA PELANGGARAN BERUPA LEBIH DARI SEORANG PEMILIH YANG TIDAK TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH, MENDAPAT KESEMPATAN MEMBERIKAN SUARA PADA TPS

2. Bahwa berdasarkan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 mengatur *"Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut: e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS."* Aturan tersebut merupakan salah satu syarat keadaan dapat dilakukannya pemungutan suara ulang di TPS.
3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kendari terdapat pelanggaran-pelanggaran terkait dengan adanya TPS-TPS di wilayah Kota Kendari *yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS*. Antara lain terdapat di TPS 08 Kelurahan Kemaraya, yang mana peristiwa tersebut terbukti dari adanya Laporan hasil Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya atas nama Mega Rahmadhani Hasman, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 001/LHP/PM.01.02/K.SG-17.05.03.08/11/2024 tertanggal 27 November 2024 (**Bukti P-6**). Dalam laporan hasil pengawasan tersebut ditemukan terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT namun menggunakan hak pilihnya di TPS 08

Kelurahan Kemaraya. Selain temuan tersebut, Ketua Panwascam Kendari Barat, yaitu Wahid, SP, juga menemukan peristiwa yang sama pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya pada saat dilaksanakan pengawasan terhadap Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh PPK Kendari Barat di aula Kantor Kecamatan Kendari Barat, sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Nomor 030/LHP/PM.02.00/ 11/2024 tertanggal 30 November 2024 (**Bukti P-7**). Berdasarkan hasil pengawasan tersebut ditemukan selisih 2 (dua) suara antara daftar hadir dengan jumlah surat suara yang digunakan dengan uraian sebagai berikut:

	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	419	419
Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
Pemilih Pindahan (DPK)	4	6
Jumlah	424	426

Adanya selisih suara tersebut berdasarkan keterangan petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Kemaraya disebabkan karena adanya 2 (dua) orang pemilih yang masuk memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat (kemaraya) tanpa mengisi dan tanda tangan Daftar Hadir.

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 08 Kelurahan Kemaraya dan Panwaslu Kecamatan Kendari Barat Tersebut, Panwaslu Kecamatan Kendari Barat melakukan penelitian dan pemeriksaan (**Bukti P-7**) yang menghasilkan bahwa dugaan pelanggaran tentang adanya 2 (dua) orang pemilih yang memilih di TPS 08 dengan menggunakan KTP setempat (Kemaraya) tanpa mengisi dan tanda tangan Daftar Hadir merupakan keadaan yang telah memenuhi unsur untuk dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) huruf e UU Pemilihan Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e PKPU No, 17 Tahun 2024. Hal tersebut dikarenakan adanya keadaan di mana 1 (satu)

pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di TPS 08 dan/atau seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 08. Oleh karenanya, Panwaslu Kecamatan Kendari Barat menerbitkan Surat Nomor 012/PM.02.02/K.SG-17.05/12/2024 Tertanggal 01 Desember 2024 (**Bukti P-8**) merekomendasikan kepada PPK Kendari Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya. Atas rekomendasi Panwaslu Kendari Barat tersebut, KPU Kota Kendari melalui Suratnya Nomor 1124/PL.02.6-SD/741/2024 Tertanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-9**) menyampaikan kepada Pemohon bahwa KPU Kota Kendari menetapkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat dengan Jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Kendari pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 dan menyampaikan agar menghadirkan saksi dalam pelaksanaan PSU tersebut.

5. Bahwa peristiwa terkait dengan adanya **“yang lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS”** ternyata tidak hanya terjadi pada TPS 08 Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat sebagaimana telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Kendari untuk dilakukan PSU, namun Pemohon juga menemukan peristiwa yang serupa yang terjadi di 21 (dua puluh satu) TPS yang tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan di 9 (sembilan) Kelurahan.
6. Bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon merupakan perhitungan yang didasarkan pada angka-angka yang tidak valid atau tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena pemilih yang tidak terdaftar diberikan kesempatan untuk memilih. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya perbedaan yang terjadi antara jumlah pemilih yang hadir (DPT, DPTb, dan DPK) berdasarkan Daftar Kehadiran dengan

jumlah surat suara yang digunakan berdasarkan C. Hasil, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya berdasarkan Daftar Kehadiran Pemilih lebih sedikit dibandingkan dengan surat yang digunakan sebagaimana tercantum dalam C.Hasil, sehingga diduga terjadi penambahan suara pemilih secara fiktif dalam C.Hasil. Fakta tersebut dapat dilihat perbandingannya sebagaimana table-tabel berikut di bawah ini:

7. TPS 8 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	290	302
Pemilih Pindahan (DPTb)	12	0
Pemilih Pindahan (DPK)	6	6
Jumlah	308	308

(Bukti P-10.a, P-10.b dan Bukti P-11)

TPS 2 TIPULU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	382	393
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	6	6
Jumlah	388	399

(Bukti P-12.a, P-12.b dan Bukti P-13)

TPS 3 TIPULU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	421	438
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	2
Pemilih Pindahan (DPK)	6	6
Jumlah	427	446

(Bukti P-14.a, P-14.b dan Bukti P-15)

TPS 5 TIPULU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	339	401
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
Jumlah	343	405

(Bukti P-16.a, P-16.b dan Bukti P-17)

TPS 6 TIPULU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	327	336
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
Jumlah	330	339

(Bukti P-18.a, P-18.b dan Bukti P-19)

TPS 1 BENUANIRAE	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	479	482
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
Jumlah	482	486

(Bukti P-20.a, P-20.b dan Bukti P-21)

TPS 2 BENUANIRAE	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	350	439
Pemilih Pindahan (DPTb)	5	0
Pemilih Pindahan (DPK)	0	5
Jumlah	355	444

(Bukti P-22.a, P-22.b dan Bukti P-23)

TPS 1 WATU WATU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	391	391
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
Jumlah	394	394

(Bukti P-24.a, P-24.b dan Bukti P-25)

TPS 6 WATU WATU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	398	397
Pemilih Pindahan (DPTb)	2	2
Pemilih Pindahan (DPK)	4	4
Jumlah	404	403

(Bukti P-26.a, P-26.b, P-26.c dan Bukti P-27)

TPS 8 KEMARAYA	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	433	419
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	1
Pemilih Pindahan (DPK)	5	6
Jumlah	438	426

(Bukti P-28.a, P-28.b dan Bukti P-29)

TPS 1 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	330	331
Pemilih Pindahan (DPTb)	3	3
Pemilih Pindahan (DPK)	5	5
Jumlah	338	339

(Bukti P-30.a, P-30.b, P-30.c dan Bukti P-31)

TPS 4 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	268	268
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	1	1
Jumlah	269	269

(Bukti P-32.a, P-32.b dan Bukti P-33)

TPS 5 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	269	269
Pemilih Pindahan (DPTb)	5	3
Pemilih Pindahan (DPK)	2	2
Jumlah	276	274

(Bukti P-34.a, P-34.b, P-34.c dan Bukti P-35)

TPS 6 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	235	262
Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
Pemilih Pindahan (DPK)	2	2
Jumlah	256	265

(Bukti P-36.a, P-36.b, P-36.c dan Bukti P-37)

TPS 10 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	274	274
Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
Pemilih Pindahan (DPK)	8	5
Jumlah	283	280

(Bukti P-38.a, P-38.b, P-38.c dan Bukti P-39)

TPS 11 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	320	320
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
Jumlah	323	323

(Bukti P-40.a, P-40.b dan Bukti P-41)

TPS 12 KAMBU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	279	279
Pemilih Pindahan (DPTb)	1	2
Pemilih Pindahan (DPK)	2	2
Jumlah	282	283

(Bukti P-42.a, P-42.b dan Bukti P-43)

TPS 001 ABELI	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	403	403
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	6	7
Jumlah	409	410

(Bukti P-44.a, P-44.b dan Bukti P-45)

TPS 3 ABELI	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	220	219
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	1	1
Jumlah	221	220

(Bukti P-46.a, P-46.b dan Bukti P-47)

TPS 6 LAPULU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	342	342
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	0	0
Jumlah	342	342

(Bukti P-48.a, P-48.b dan Bukti P-49)

TPS 15 MANDONGA	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano

Pemilih DPT	393	396
Pemilih Pindahan (DPTb)	0	0
Pemilih Pindahan (DPK)	4	4
Jumlah	397	400

(Bukti P-50.a, P-50.b dan Bukti P-51)

TPS 4 TIPULU	JUMLAH	
	Berdasarkan Daftar Hadir	Berdasarkan C-Plano
Pemilih DPT	315	316
Pemilih Pindahan (DPTb)	1	1
Pemilih Pindahan (DPK)	3	3
Jumlah	319	320

(Bukti P-52a, P-52.b dan Bukti P-53)

8. Bahwa table-tabel tersebut di atas menunjukkan adanya pelanggaran yang masif terjadi untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu. Hal tersebut karena terdapat jumlah pemilih yang menggunakan surat suara **LEBIH BESAR** dari pada jumlah Daftar Hadir Pemilih. Fakta tersebut telah bertentangan dengan Pasal 112 UU No. 1 Tahun 2015 karena terdapat pemilih yang tidak terdaftar tetapi diberikan kesempatan untuk memberikan suara pada TPS-TPS tersebut.

9. Bahwa adanya fakta-fakta tentang selisih antara jumlah Daftar Hadir Pemilih yang lebih sedikit dari pada jumlah suara yang tercantum dalam C.Hasil juga ditemukan di beberapa TPS yang memiliki keadaan yang sama, namun dibiarkan oleh Termohon. Bahkan, patut diduga keras Termohon cenderung menutup-nutupinya di hadapan Pasangan Calon. Hal tersebut terbukti karena Termohon, dalam hal ini KPPS maupun PPK

dan KPU Kota, tidak memberikan kesempatan kepada Saksi Pemohon di TPS untuk mendokumentasikan Daftar Kehadiran Pemilih, termasuk Saksi Pemohon di tingkat Kecamatan dan Kota. Padahal, berdasarkan Pasal 40 ayat (1) PKPU No. 17 Tahun 2024 mengatur sebagai berikut:

“Setelah rapat Pemungutan dan penghitungan suara berakhir, Saksi, Pengawas TPS, pemantau Pemilihan terdaftar, atau masyarakat yang hadir pada rapat penghitungan suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir:

- a. MODEL C.HASIL-KWK-GUBERNUR;
- b. MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASILKWK-WALIKOTA;
- c. **MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK setelah ditandatangani oleh KPPS; dan/atau**
- d. *salinan Daftar Pemilih Tetap dan salinan daftar Pemilih Pindahan.”*

Tindakan Termohon yang menutup-nutupi Pemohon untuk mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK jelas merupakan tindakan yang tidak *fair* karena tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengoreksi proses pemungutan suara yang telah berlangsung di beberapa TPS.

10. Bahwa oleh karena Termohon tidak memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK, hal tersebut tentunya menimbulkan kecurigaan dan dugaan bagi Pemohon bahwa TPS-TPS yang tidak diberikan kesempatan oleh Termohon untuk Pemohon mendokumentasikan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK merupakan TPS-TPS yang memiliki angka-angka yang

bermasalah karena antara MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN-KWK, dan MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHANKWK tidak sama dengan C.Hasil. Oleh karena itu, Pemohon telah mengajukan keberatan pada tingkat rekapitulasi di tiap Kecamatan se-Kota Kendari (**Bukti P-54**), (**Bukti P-55**), (**Bukti P-56**), (**Bukti P-57**), (**Bukti P-58**), (**Bukti P-59**), (**Bukti P-60**), (**Bukti P-61**), (**Bukti P-62**), (**Bukti P-63**), (**Bukti P-64**), (**Bukti P-65**), dan (**Bukti P-66**) dan tingkat rekapitulasi di tingkat Kota (**Bukti P-67**), (**Bukti P-68**), (**Bukti P-69**), (**Bukti P-70**), (**Bukti P-71**), (**Bukti P-72**), (**Bukti P-73**), (**Bukti P-74**), (**Bukti P-75**), (**Bukti P-76**), (**Bukti P-77**), dan (**Bukti P-78**). Selain itu, Pemohon juga telah menyampaikan 3 (tiga) laporan kepada Bawaslu Kota Kendari, sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 05/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 30 November 2024 (**Bukti P-79**), Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 06/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 (**Bukti P-80**), dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 07/PL/PW/Kota/28.01/XII/2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-81**) yang pada pokoknya berisikan tentang sebagai berikut:

LAPORAN NOMOR 05/PL/PW/KOTA/28.01/XII/2024 TANGGAL 30 NOVEMBER 2024				
No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Peristiwa Yang Dilaporkan
1.	Nambo	Petoaha	1	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
2.			2	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang

				Pengguna Hak Pilih sebagai daftar pemilih pindahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
3.		Nambo	1	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
4.		Tobimeita	1	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
5.			2	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
6.			3	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
7.			4	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih

				Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
8.		Bungkutoko	2	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
9.			3	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
10		Tondonggeu	2	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
11.		Sambuli	2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
12.	Wua-Wua	Wua-Wua	1	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk

				memilih
13.			2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
14.			3	Adanya 38 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
15.			4	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
16.			5	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
17.			6	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
18.			7	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak

				terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
19.			8	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
20.			9	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
21.			10	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
22.			11	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
23.			12	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk

				memilih
24.		Anawai	1	Adanya 24 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
25.			2	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
26.			3	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
27.			4	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
28.			6	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih

29.			7	Adanya 11 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
30.			8	Adanya 17 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
31.			9	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
32.			10	Adanya 17 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
33.		Mataiwoi	1	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
34.			2	Adanya 2 orang Pengguna Hak

				Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
35.			3	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
36.			4	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
37.			5	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
38.			6	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
39.			7	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih

				Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
40.			8	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
41.			9	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
42.		Bonggoeya	1	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
43.			2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
44.			3	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak

				terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
45.			4	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
46.			5	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
47.			6	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
48.			7	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
49.			8	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun

				diberikan kesempatan untuk memilih
50.			9	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
51.			10	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih

LAPORAN NOMOR 06/PL/PW/KOTA/28.01/XII/2024 TANGGAL 2 DESEMBER 2024

No.	Kecamatan	Kelurahan	TPS	Peristiwa Yang Dilaporkan
1.	Kendari Barat	Benu-benua	1	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
2.			3	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
3.			4	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih

				Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
4.			5	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) serta 4 orang yang terdaftar pada DPTb sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
5.		Dapu-dapura	2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 3 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
6.			5	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
7.		Lahundape	1	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
8.			2	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Pindahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk

				memilih
9.			3	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
10.			4	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
11.			6	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
12.			7	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
13.			8	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
14.		Sanua	1	Adanya 7 orang Pengguna Hak

				Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
15.			2	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
16.			3	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
17.			4	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
18.			5	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
19.			6	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 3 orang

				pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
20.		Watu-Watu	1	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
21.			2	adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
22.			3	Adanya 11 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
23.			4	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
24.			5	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun

				diberikan kesempatan untuk memilih
25.			6	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
26.			8	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
27.		Kemaraya	1	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
28.			2	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
29.			3	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih

30.			4	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
31.			5	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
32.			6	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
33.		Sodoha	2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
34.			3	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 5 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
35.			4	Adanya 1 orang Pengguna Hak

				Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
36.			5	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
37.		Tipulu	1	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
38.			2	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
39.			3	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
40.			4	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih

				Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
41.			5	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
42.			6	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
43.			7	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
44.		Punggaloba	1	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
45.			2	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak

				terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
46.			3	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
47.			4	Adanya 12 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 1 orang pemilih DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
48.			5	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
49.			6	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
50.			7	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun

				diberikan kesempatan untuk memilih
51.			10	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
LAPORAN NOMOR 07/PL/PW/KOTA/28.01/XII/2024 TANGGAL 4 DESEMBER 2024				
1.	Kadia	Pondambea	1	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) serta 1 orang yang terdaftar pada DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
2.			2	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
3.			3	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
4.			4	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih

				Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
5.			5	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
6.			6	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai DPTb dan 2 orang DPK Tambahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
7.			7	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih DPK tambahan yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
8.			8	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Pindahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
9.		Wawowanggu	1	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk

				memilih
10.			3	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
11.			4	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
12.			5	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
13.			6	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
14.			7	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
15.		Bende	1	Adanya 8 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak

				terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
16.			2	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
17.			3	Adanya 9 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
18.			4	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
19.			5	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
20.			6	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
21.			7	Adanya 1 orang Pengguna Hak

				Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
22.			8	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
23.			10	Adanya 5 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
24.			11	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 2 orang DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
25.			12	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
26.			13	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

27.			14	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
28.			16	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
29.			17	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
30.			18	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
31.		Anaiwoi	1	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
32.			2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
33.			3	Adanya 9 orang Pengguna Hak

				Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
34.		Kadia	1	Adanya 6 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
35.			2	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 3 orang DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih
36.			3	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
37.			4	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
38.			5	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

39.			6	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
40.			7	Adanya 7 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
41.			9	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
42.			10	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
43.			11	Adanya 2 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
44.			12	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
45.			13	Adanya 3 orang Pengguna Hak

				Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
46.			14	Adanya 3 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
47.			15	Adanya 1 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
48.			16	Adanya 4 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) dan 8 orang DPTb yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;
49.			17	Adanya 10 orang Pengguna Hak Pilih sebagai daftar Pemilih Tambahan (DPK) yang tidak terdaftar sebagai pemilih namun diberikan kesempatan untuk memilih;

11. Bahwa seluruh uraian tersebut di atas memiliki potensi terjadi perbedaan sehingga patut untuk dilakukan penyandingan antara Daftar Kehadiran Pemilih dengan C.Hasil guna menentukan TPS-TPS mana yang memenuhi keadaan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPUD Kota Kendari Nomor : 541 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024, Tanggal : 5 Desember 2024, yang diumumkan Pada hari Kamis Tanggal 5 Desember 2024 Pukul : 00.30 WITA;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada di TPS sebagai berikut:
 - TPS 8 Kelurahan Kambo;
 - TPS 8 Kelurahan Mokoau;
 - TPS 2 Tipulu;
 - TPS 3 Tipulu;
 - TPS 5 Tipulu;
 - TPS 6 Tipulu;
 - TPS 2 Benuanirae;
 - TPS 1 Watu Watu;
 - TPS 6 Watu Watu;
 - TPS 8 Kemaraya;
 - TPS 1 Kambu;
 - TPS 3 Kambu;
 - TPS 4 Kambu;
 - TPS 5 Kambu;
 - TPS 6 Kambu;
 - TPS 10 Kambu;

- TPS 11 Kambu;
- TPS 12 Kambu;
- TPS 1 Abeli;
- TPS 3 Abeli;
- TPS 1 Benuanirae;
- TPS 6 Lapulu;
- TPS 15 Mandonga;
- TPS 1 Petoaha;
- TPS 2 Petoaha;
- TPS 1 Nambo;
- TPS 1 Tobimeita;
- TPS 2 Tobimeita;
- TPS 3 Tobimeita;
- TPS 4 Tobimeita;
- TPS 2 Bungkutoko;
- TPS 3 Bungkutoko;
- TPS 2 Tondonggeu;
- TPS 2 Sambuli;
- TPS 1 Wua-Wua;
- TPS 2 Wua-Wua;
- TPS 3 Wua-Wua;
- TPS 4 Wua-Wua;
- TPS 5 Wua-Wua;
- TPS 6 Wua-Wua;
- TPS 7 Wua-Wua;
- TPS 8 Wua-Wua;
- TPS 9 Wua-Wua;
- TPS 10 Wua-Wua;
- TPS 11 Wua-Wua;
- TPS 12 Wua-Wua;
- TPS 1 Anawai;

51

- TPS 5 Benu-Benura;

52

- TPS 2 Anawai;
- TPS 3 Anawai;
- TPS 4 Anawai;
- TPS 5 Anawai;
- TPS 6 Anawai;
- TPS 7 Anawai;
- TPS 8 Anawai;
- TPS 9 Anawai;
- TPS 10 Anawai;
- TPS 1 Mautawoi;
- TPS 2 Mautawoi;
- TPS 3 Mautawoi;
- TPS 4 Mautawoi;
- TPS 6 Mautawoi;
- TPS 7 Mautawoi;
- TPS 8 Mautawoi;
- TPS 9 Mautawoi;
- TPS 1 Bonggoeya;
- TPS 2 Bonggoeya;
- TPS 3 Bonggoeya;
- TPS 4 Bonggoeya;
- TPS 5 Bonggoeya;
- TPS 6 Bonggoeya;
- TPS 7 Bonggoeya;
- TPS 8 Bonggoeya;
- TPS 9 Bonggoeya;
- TPS 10 Bonggoeya;
- TPS 1 Benu-Benura;
- TPS 3 Benu-Benura;
- TPS 4 Benu-Benura;
- TPS 5 Benu-Benura;

- TPS 2 Dapu-Dapura;
- TPS 5 Dapu-Dapura;
- TPS 1 Lahundape;
- TPS 2 Lahundape;
- TPS 3 Lahundape;
- TPS 4 Lahundape;
- TPS 6 Lahundape;
- TPS 7 Lahundape;
- TPS 8 Lahundape;
- TPS 1 Sanura;
- TPS 2 Sanura;
- TPS 3 Sanura;
- TPS 5 Sanura;
- TPS 6 Sanura;
- TPS 1 Watu-Watu;
- TPS 2 Watu-Watu;
- TPS 3 Watu-Watu;
- TPS 4 Watu-Watu;
- TPS 5 Watu-Watu;
- TPS 6 Watu-Watu;
- TPS 1 Kemaraya;
- TPS 2 Kemaraya;
- TPS 3 Kemaraya;
- TPS 4 Kemaraya;
- TPS 5 Kemaraya;
- TPS 6 Kemaraya;
- TPS 2 Sodoha;
- TPS 3 Sodoha;
- TPS 4 Sodoha;
- TPS 5 Sodoha;
- TPS 1 Cipulu;

- TPS 2 Cipulu;
- TPS 3 Cipulu;
- TPS 4 Cipulu;
- TPS 5 Cipulu;
- TPS 6 Cipulu;
- TPS 7 Cipulu;
- TPS 1 Punggaloba;
- TPS 2 Punggaloba;
- TPS 3 Punggaloba;
- TPS 4 Punggaloba;
- TPS 5 Punggaloba;
- TPS 6 Punggaloba;
- TPS 7 Punggaloba;
- TPS 10 Punggaloba;
- TPS 1 Pondambea;
- TPS 2 Pondambea;
- TPS 3 Pondambea;
- TPS 4 Pondambea;
- TPS 5 Pondambea;
- TPS 6 Pondambea;
- TPS 7 Pondambea;
- TPS 8 Pondambea;
- TPS 1 Wawomangu;
- TPS 3 Wawomangu;
- TPS 4 Wawomangu;
- TPS 5 Wawomangu;
- TPS 6 Wawomangu;
- TPS 7 Wawomangu;
- TPS 1 Bende;
- TPS 2 Bende;
- TPS 3 Bende;

- TPS 4 Bende;
- TPS 5 Bende;
- TPS 6 Bende;
- TPS 7 Bende;
- TPS 8 Bende;
- TPS 10 Bende;
- TPS 11 Bende;
- TPS 12 Bende;
- TPS 13 Bende;
- TPS 14 Bende;
- TPS 16 Bende;
- TPS 17 Bende;
- TPS 18 Bende;
- TPS 1 Anawoi;
- TPS 2 Anawoi;
- TPS 3 Anawoi;
- TPS 1 Kadia;
- TPS 2 Kadia;
- TPS 3 Kadia;
- TPS 4 Kadia;
- TPS 5 Kadia;
- TPS 6 Kadia;
- TPS 7 Kadia;
- TPS 9 Kadia;
- TPS 10 Kadia;
- TPS 11 Kadia;
- TPS 12 Kadia;
- TPS 13 Kadia;
- TPS 14 Kadia;
- TPS 15 Kadia;
- TPS 16 Kadia;

- TPS 17 Kadia;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON

PATRIALIS AKBAR & CO



Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.




Adil Supatra Akbar, S.H.,M.Kn.



Syaefullah Hamid, S.H.,M.H.



Muhammad Ainul Syamsu, S.H.,M.H.



Nurul Azmi, S.H.,M.H.



Wendra Puji, S.H.,M.H.




Ardiansyah, S.H.




Sudarman, S.H.




Muhammad Rusdy A, S.H



Muhammad Ivan Arifan, S.H.



Dr. Mardiman Sane, S.H., M.H.



Fatahillah, S.H.



Alvian Pradana Liambo, S.H., M.H.



Purnawadi Otoluwa, S.H.



Abd. Aan Achbar, S.H.



La Ode Adi Rusman, S.H.